



PUTUSAN

Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Darman Parera als Mong Bin Zuhdin
2. Tempat lahir : Lubuk Kemiling
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/25 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Kelurahan Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Parsito Bin Haslan Alm
2. Tempat lahir : Munggu
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 September 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Munggu RT/RW 002/- Kelurahan Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Darman Parera als Mong Bin Zuhdin ditangkap pada tanggal 28 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;

Terdakwa Parsito Bin Haslan Alm ditangkap pada tanggal 28 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 700/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.B/2021/PN BTA tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Parsito Bin Haslam (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Damran Parera Als Mong Bin Zuhdin dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan terhadap Terdakwa II Parsito Bin Haslam (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau jenis kelamin betina warna hitam bertanduk berusia 2 tahun berat 70 Kg terdapat benjolan diperut

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ERVAN BIN KIROM SELAKU KORBAN DAN PEMILIK

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teta[pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I Darman Parera Als Mong Bin Zuhdin** bersama-sama dengan **Terdakwa II Parsito Bin Haslam (Alm)**, saksi **Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah)**, sdr. **Iwan (DPO)** pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2021 bertempat di kebun jeruk daerah selubung Desa Suka pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan milik saksi Ervan Bin Kirom dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mengambil temak, yang dilakukan oleh Terdakwa I Darman Parera Als Mong Bin Zuhdin bersama-sama dengan Terdakwa II Parsito Bin Haslam (Alm), saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), sdr. Iwan (DPO) dengan bersekutu***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib, sdr. IWAN (DPO) mendatangi saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), didepan rumahnya yang beralamat di Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir menawarkan "*ada lokak kerbau*" kemudian sdr. Iwan (DPO) bersama saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah) mendatangi saksi Hamdani Bin Hanapi (dilakukan penuntutan terpisah), di Desa Sukapindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu menanyakan "*mang ujang katanya ado lokak kerbau*", saksi Hamdani Bin Hanapi (dilakukan penuntutan terpisah), menjawab "*iyu ado*" (iya ada) lalu sekira pukul 16.30 Wib sdr. Iwan (DPO) bersama saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), diajak oleh saksi Hamdani Bin Hanapi (dilakukan penuntutan terpisah), ke lokasi atau tempat kerbau milik saksi korban Ervan Bin Kirom yang akan dicuri tersebut dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya didepan kebun jeruk tempat lokasi kerbau tersebut di ikat, sdr. Iwan (DPO) bersama saksi Sastra Pumama Als CA (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi Hamdani Bin Hanapi (dilakukan penuntutan terpisah), melewati lokasi tersebut dan memantau situasi lalu segera pulang kerumah masing-masing. Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr. Iwan (DPO) menemui saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), mengatakan "*malam ini kito ambek barang tu kito betemuan di pinggir sungai ogan*" (malam ini kita ambil barang itu, kita bertemu dipinggir sungai ogan) kemudian saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), bertanya, "*siapa-siapa yang melok*", (siapa-siapa yang ikut) dijawab oleh sdr. Iwan (DPO) "*mong dengan parsito lalu sekira pukul 21.00 Wib sdr Iwan (DPO) bersama saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), berangkat dengan berjalan kaki ke pinggir sungai ogan dan bertemu dengan terdakwa Daman Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) dan terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm), kemudian sdr Iwan (DPO) bersama saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa Daman Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) dan terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm) pergi kelokasi tempat kerbau tersebut di sebuah kebun jeruk di Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggunakan perahu warga yang berada dipinggir sungai. Sesampainya diseborang sungai sdr Iwan (DPO) bersama saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa Daman Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) dan terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm) berjalan kaki ke kebun jeruk tempat kerbau tersebut berada, lalu pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 01.00 Wib, setelah sampai dilokasi tersebut saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), dan terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm) menunggu diluar kandang untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa Daman Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) dan sdr. Iwan (DPO) masuk kedalam kandang untuk mengambil kerbau milik saksi korban Ervan Bin Kirom. Tidak lama kemudian terdakwa Daman Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) dan sdr. Iwan (DPO) keluar dari kandang dengan membawa 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi korban Ervan Bin Kirom setelah itu sdr Iwan (DPO) bersama saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa Daman Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) dan terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm) menggiring kerbau tersebut ke arah Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan berjalan kaki.*

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya dipinggir sungai Ogan sdr. Iwan (DPO) mengatakan kepada saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Damnan Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) "*kamu baleklah, pacaklah aku samo Parsito nyimpankan kerbau ini*" kemudian saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), dan terdakwa Damnan Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) pulang kerumah dengan berjalan kaki.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira jam 13.00 Wib saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), menghubungi saksi Muklani Atmaja Bin Hukur untuk menawarkan ada banyak gale-gale di kebun miliknya, sesampainya dikebun jeruk milik saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), tersebut saksi Muklani Atmaja Bin Hukur bertemu dengan saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah) dan ternyata gale-gale tersebut hanya ada sedikit, lalu saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah) menawarkan kerbau kemudian saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah) menelpon sdr Iwan (DPO). Tidak lama kemudian sdr Iwan (DPO) dan terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm) datang, lalu saksi Muklani Atmaja Bin Hukur diajak oleh sdr Iwan (DPO) melihat kerbau yang tidak jauh dari pondok kebun dan disana saksi Muklani Atmaja Bin Hukur melihat ada 3 (tiga) ekor kerbau setelah itu saksi Muklani Atmaja Bin Hukur diajak kembali bergabung dengan saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm) dikarenakan saksi Muklani Atmaja Bin Hukur tidak mau dan tidak mempunyai uang untuk membeli 3 (tiga) ekor kerbau tersebut, sdr Iwan (DPO) bertanya kepada saksi Muklani Atmaja Bin Hukur "*Ja makmano kalau dijual dengan sdr Anton (DPO)*" (ja bagaimana kalau dijual dengan sdr Anton (DPO)) lalu dijawab, "*terserah kamu tulah*", lalu sdr Iwan (DPO) meminjam handphone saksi Muklani Atmaja Bin Hukur untuk menghubungi sdr Anton (DPO) dan hasil dari pembicaraan tersebut ternyata sdr Anton (DPO) mau membeli kerbau tersebut

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira 00.30 Wib sdr. Anton (DPO) bersama satu orang temannya yang tidak saksi Muklani Atmaja Bin Hukur kenal datang kerumah saksi Muklani Atmaja Bin Hukur meminta ditemani untuk menemui sdr Iwan (DPO) untuk membeli kerbau tersebut namun saksi Muklani Atmaja Bin Hukur tidak mau lalu sdr Anton (DPO) berangkat menemui sdr Iwan (DPO), kemudian sekira pukul 03.30 saksi Muklani Atmaja Bin Hukur ditelpon oleh sdr Iwan (DPO) untuk datang kelokasi kedukan untuk menjemput terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm) sesampainya dilokasi tersebut, saksi Muklani Atmaja Bin Hukur bertemu sdr. Iwan (DPO), sdr. Anton (DPO), dan terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm) dan teman sdr

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON (DPO) yang tidak dikenalnya kemudian 3 (tiga) ekor kerbau tersebut dinaikan ke atas truk lalu sdr. Anton (DPO) menyerahkan uang kepada saksi Muklani Atmaja Bin Hukur sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk diserahkan ke terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm) dkk karena Iwan (DPO) ikut berangkat dengan sdr Anton (DPO) ke Muara Enim, lalu saksi Muklani Atmaja Bin Hukur mengantar terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm) pulang dan ketika diujung Desa Rantau sialang saksi Muklani Atmaja Bin Hukur menelepon saksi Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput terdakwa Parsito Bin Haslan (Alm) tidak lama kemudian yang datang menjemput ternyata terdakwa Damran Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) dan kemudian saksi Muklani Atmaja Bin Hukur menyerahkan uang titipan sdr Anton (DPO) sebesar Rp. 6.000.000 kepada terdakwa Damran Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm), setelah itu terdakwa Damran Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) pulang ke Desa Munggu dan saksi Muklani Atmaja Bin Hukur pulang kerumah

Bahwa saksi Dirson Bin Warsan mengetahui bahwa 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi korban Ervan Bin Kirom sudah tidak berada ditempatnya atau hilang pada tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 06.00 Wib ketika saksi Dirson Bin Warsan bangun dan mengecek 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi korban Ervan Bin Kirom yang semula terikat dibatang jeruk tidak jauh dari pondok tempat saksi Dirson Bin Warsan tidur. kemudian saksi Dirson Bin Warsan mencari 3 (tiga) ekor kerbau tersebut sampai pukul 16.00 namun tidak ditemukan. Kemudian saksi Dirson Bin Warsan mendatangi rumah saksi Helmi Iskandar Bin Kirom memberitahu atas kejadian tersebut dan saksi Helmi Iskandar Bin Kirom juga menelepon saksi Ervan Bin Kirom dan saksi Nauwari Bin Samsuri memberitahu atas kejadian tersebut, setelah melakukan pencarian saksi Ervan Bin Kirom mendapatkan informasi bahwa 3 (tiga) ekor kerbau miliknya telah dijual di Desa Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim dengan sdr Anton (DPO), mendengar hal tersebut saksi Ervan Bin Kirom bersama saksi Nauwari Bin Samsuri pada tanggal 22 september 2021 sekira jam 23.00 Wib berangkat ke Desa Tanjung Kecamatan Belimbing Kabupaten Muara Enim menemui sdr Anton (DPO), sesampainya disana dan bertemu sdr Anton (DPO) saksi Ervan Bin Kirom menanyakan kepada sdr. Anton (DPO), "apakah sdr Anton (DPO) pernah membeli kerbau dari peninjauan Kabupaten OKU" dan sdr Anton (DPO) menjawab, "benar telah membeli 3 (tiga) ekor kerbau dr Sdr Iwan (DPO) dan terdakwa Parsito Bin Haslan. Namun 2 (dua) ekor kerbau sudah dijualnya sementara 1 (satu) ekor kerbau masih ada dengan sdr Anton (DPO), setelah diperlihatkan oleh sdr Anton (DPO) 1 (satu) ekor kerbau tersebut ternyata memang benar kerbau tersebut adalah salah satu dari kerbau milik saksi Ervan Bin Kirom yang hilang yang masih berumur ± 2 tahun

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibagian perutnya ada bentolan bekas kena tembak senapan angin. Kemudian saksi Ervan Bin Kirom menebus 1 (satu) ekor kerbau tersebut sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

Bahwa Akibat dari perbuatan **Terdakwa I Darman Parera Als Mong Bin Zuhdin bersama-sama dengan Terdakwa II Parsito Bin Haslam (Alm), saksi Sastra Purnama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), sdr. Iwan (DPO)**, saksi Ervan Bin Kirom mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan **Terdakwa I Darman Parera Als Mong Bin Zuhdin bersama-sama dengan Terdakwa II Parsito Bin Haslam (Alm), saksi Sastra Purnama Als CA Bin Hasanusi (dilakukan penuntutan terpisah), sdr. Iwan (DPO)**, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ervan Bin Kirom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggak 15 Agustus 2021 sekira jam 06.00 wib saksi ditelpon oleh saksi Helmi Iskandar yang mengatakan "Pan kerbau kau yang diurus oleh Dirson hilang diambil orang" lalu saksi menjawab "tau dari mana kamu kak" dijawab saksi Helmi "tadi aku Dirson ngomong kalo kerbau milik Evan hilang;
- Bahwa ciri-ciri 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi masing-masing berjenis : 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 90 Kg berumur \pm 4 tahun, bertanduk, berwarna hitam dan dibagian pergelangan kaki kiri belakang ada bekas ikatan seling, 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 70 Kg berumur \pm 2 tahun, bertanduk, berwarna hitam dan dibagian perut ada bentolan bekas kena tembak senapan angin, 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 20 kg umur \pm 3 bulan, bertanduk dan berwarna hitam yang hilang tersebut berada dikebun jeruk milik saksi dan ada pondoknya tempat Dirson tinggal;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dirson mengurus kerbau saksi sudah 4 (empat) tahun dengan perjanjian dalam 1 (satu) tahun saksi harus membawa uang Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kondisi kebun jeruk milik saksi tersebut dikelilingi pagar kawat dan ada pintu masuk namun tidak ada kuncinya hanya tertutup saja;
- Bahwa kemudian saksi mendapatkan informasi kalau kerbau milik saksi telah dijual di Desa Tanjung Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dengan saudara Anton, selanjutnya saksi dan saksi Nawawi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib berangkat ke alamat tersebut untuk menemui saudara Anton;
- Bahwa sesampainya disana saksi langsung menanyakan kepada saudara Anton pernah membeli kerbau dari Kec. Peninjauan Kab. OKU dan saudara Anton mengakui bahwa telah membeli 3 (tiga) ekor kerbau dengan saudara Iwan (belum tertangkap) sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dimana 1 (satu) ekor kerbau yang masih berumur \pm 2 tahun masih ada dengan saudara Anton sementara 2 (dua) ekor lainnya sudah dijual.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin untuk kepada terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

2. Saksi Naurin Bin Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 wib dari cerita saksi Dirson yang mengatakan “ kerbau milik saksi Evan yang diurus oleh saksi DIRSON hilang dicuri orang” di kebun jeruk daerah selubung Desa Suka pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Dirson ciri-ciri 3 (tiga) ekor kerbau masing-masing berjenis : 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 90 Kg berumur \pm 4 tahun , bertanduk, berwarna hitam dan dibagian pergelangan kaki kiri belakang ada bekas ikatan seling, 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 70 Kg berumur \pm 2 tahun , bertanduk, berwarna hitam dan dibagian perut ada bentolan bekas kena tembak senapan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angin, 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 20 kg umur \pm 3 bulan, bertanduk dan berwarna hitam;

- Bahwa setelah melakukan pencarian saksi korban mendapatkan informasi kalau kerbau miliknya telah dijual DiDesa Tanjung Kec. Belimbing Kab. Muara Enim dengan sdr. Anton (belum tertangkap), selanjutnya saksi dan saksi NAWARI pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 23.00 Wib berangkat ke alamat tersebut untuk menemui sdr. ANTON (DPO) untuk memastikan kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa setibanya dilokasi tersebut dan bertemu sdr. ANTON (DPO), saksi bersama dengan saksi korban langsung menanyakan apakah sdr. ANTON (DPO) pernah membeli kerbau dari Kec. Peninjauan Kab. OKU dan dijawab oleh sdr. ANTON (DPO) bahwa benar sdr. ANTON (DPO) telah membeli 3 (tiga) ekor kerbau dengan sdr.IWAN (DPO) dan terdakwa PARSITO sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dimana 1 (satu) ekor kerbau yang masih berumur \pm 2 tahun masih ada dengan sdr. ANTON (DPO) dan ditunjukkan kepada saksi dan saksi ERVAN BIN KIROM sementara 2 (dua) ekor lainnya sudah dijual.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin untuk kepada terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

3. Saksi Helmi Iskandar Bin Kirom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 16.00 wib dari cerita saksi Dirson yang mengatakan "kerbau milik saksi Evan yang diurus oleh saksi DIRSON hilang dicuri orang" di kebun jeruk daerah selubung Desa Suka pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa berdasarkan cerita saksi Dirson ciri-ciri 3 (tiga) ekor kerbau masing-masing berjenis : 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 90 Kg berumur \pm 4 tahun , bertanduk, berwarna hitam dan dibagian pergelangan kaki kiri belakang ada bekas ikatan seling, 1 (satu) ekor kerbau



berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 70 Kg berumur \pm 2 tahun , bertanduk, berwarna hitam dan dibagian perut ada bentolan bekas kena tembak senapan angin, 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 20 kg umur \pm 3 bulan, bertanduk dan berwarna hitam;

- Bahwa berdasarkan cerita cara terdakwa mengambil 3 (tiga) ekor kerbau tersebut dengan cara melepas ikatan tali 1 (satu) ekor kerbau yang kondisinya terikat dipohon jeruk sementara 2 (dua) ekor kerbau lagi tidak terikat kemudian membawa kerbau tersebut pergi;
- Bahwa kemudian saksi, saksi korban dan saksi Dirson melakukan pencarian atas 3 (tiga) ekor kerbau tersebut dan tidak ditemukan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin untuk kepada terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

4. Saksi Dirson Bin Warsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira Pukul 06.00 wib, saksi telah kehilangan 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi korban yang sebelumnya berada dikebun jeruk daerah selubung Desa Suka pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dan pada saat terbangun dan mengecek kerbau tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi mengurus kerbau saksi korban sudah 4 (empat) tahun dengan perjanjian dalam 1 (satu) tahun saksi harus membawa uang Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) ekor kerbau masing-masing berjenis : 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 90 Kg berumur \pm 4 tahun , bertanduk, berwarna hitam dan dibagian pergelangan kaki kiri belakang ada bekas ikatan seling, 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 70 Kg berumur \pm 2 tahun , bertanduk, berwarna hitam dan dibagian perut ada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



bentolan bekas kena tembak senapan angin, 1 (satu) ekor kerbau berjenis kelamin betina dengan ukuran \pm 20 kg umur \pm 3 bulan, bertanduk dan berwarna;

- Bahwa saksi terakhir melihat 3 (tiga) ekor kerbau tersebut pada hari sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi lainnya melakukan pencarian atas 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi Ervan Bin Kirom yang hilang tersebut dan tidak ditemukan.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada memberikan izin untuk kepada terdakwa untuk mengambil kerbau tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa merasa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 01.00 wib para terdakwa bersama dengan saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) dan saudara Hamdani (berkas terpisah) telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau saudara saksi Ervan Bin Kirom di daerah Selubung Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib, sdr. IWAN (DPO) mendatangi saudara Sastra Pumama (berkas terpisah), lalu mengatakan "*ada lokak kerbau*" kemudian sdr. Iwan (DPO) bersama saudara Sastra Pumama (berkas terpisah), mendatangi terdakwa dengan menanyakan "*mang ujang katanya ado lokak kerbau*", terdakwa Hamdani Bin Hanapi menjawab "*iyu ado*";
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib sdr. Iwan (DPO) bersama saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) diajak oleh saudara Hamdani (berkas terpisah) ke tempat kerbau tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr. Iwan (DPO) menemui saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) mengatakan "*malam ini kito ambek barang tu kito betemuan di pinggir sungai ogan*" (malam ini kita ambil barang itu, kita bertemu dipinggir sungai ogan)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



kemudian saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) bertanya, “ *siapa-siapa yang melok*”, dijawab oleh sdr. Iwan (DPO) “mong dengan parsito lalu sekira pukul 21.00 Wib sdr Iwan (DPO) bersama saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) berangkat dengan berjalan kaki ke pinggir sungai ogan dan bertemu dengan para terdakwa;

- Bahwa kemudian sdr Iwan (DPO) bersama saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) dan para terdakwa pergi kelokasi tempat kerbau tersebut di sebuah kebun jeruk dengan menggunakan perahu warga yang berada dipinggir sungai;
- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) dan saksi Parsito Bin Haslan (Alm) (berkas terpisah) menunggu diluar kandang untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I Dama dan sdr. Iwan (DPO) masuk kedalam kandang untuk mengambil kerbau milik saksi korban Ervan Bin Kirom. tidak lama kemudian Terdakwa I Dama dan sdr. Iwan (DPO) keluar dari kandang dengan membawa ke arah Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan berjalan kaki.
- Bahwa sesampainya dipinggir sungai Ogan sdr. Iwan (DPO) mengatakan kepada saudara Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (berkas terpisah) dan Terdakwa I Dama “*kamu baleklah, pacaklah aku samo Parsito nyimpan kerbau ini*” kemudian saudara Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (berkas terpisah) Terdakwa I Dama pulang kerumah dengan berjalan kaki.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira 00.30 Wib kerbau tersebut dijual kepada saudara Anton sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Bahwa dari hasil menjual kerbau tersebut saudara Hamdani menerima uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saudara Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (berkas terpisah) menerima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Terdakwa II Parsito Bin Haslan (Alm) (berkas terpisah) menerima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Terdakwa I Daman Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) (berkas terpisah) menerima uang sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kerbau milik saksi korban Evan Bin Kirom tersebut;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat-alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor kerbau jenis kelamin betina warna hitam bertanduk berusia 2 tahun berat 70 Kg terdapat benjolan diperut

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 01.00 wib para terdakwa bersama dengan saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) dan saudara Hamdani (berkas terpisah) telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau saudara saksi Evan Bin Kirom di daerah Selubung Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wib, sdr. IWAN (DPO) mendatangi saudara Sastra Pumama (berkas terpisah), lalu mengatakan "*ada lokak kerbau*" kemudian sdr. Iwan (DPO) bersama saudara Sastra Pumama (berkas terpisah), mendatangi terdakwa dengan menanyakan "*mang ujang katanya ado lokak kerbau*", terdakwa Hamdani Bin Hanapi menjawab "*ijo ado*";
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib sdr. Iwan (DPO) bersama saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) diajak oleh saudara Hamdani (berkas terpisah) ke tempat kerbau tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 Wib sdr. Iwan (DPO) menemui saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) mengatakan "*malam ini kito ambek barang tu kito betemuan di pinggir sungai ogan*" (malam ini kita ambil barang itu, kita bertemu dipinggir sungai ogan) kemudian saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) bertanya, "*siapo-siapo yang melok*", dijawab oleh sdr. Iwan (DPO) "*mong dengan parsito lalu sekira pukul 21.00 Wib sdr Iwan (DPO) bersama saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) berangkat dengan berjalan kaki ke pinggir sungai ogan dan bertemu dengan para terdakwa;*
- Bahwa kemudian sdr Iwan (DPO) bersama saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) dan para terdakwa pergi kelokasi tempat kerbau tersebut di sebuah kebun jeruk dengan menggunakan perahu warga yang berada dipinggir sungai;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa sekira pukul 01.00 Wib, saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) dan saksi Parsito Bin Haslan (Alm) (berkas terpisah) menunggu diluar kandang untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I Dama dan sdr. Iwan (DPO) masuk kedalam kandang untuk mengambil kerbau milik saksi korban Ervan Bin Kirom. tidak lama kemudian Terdakwa I Dama dan sdr. Iwan (DPO) keluar dari kandang dengan membawa ke arah Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan berjalan kaki.
- Bahwa sesampainya dipinggir sungai Ogan sdr. Iwan (DPO) mengatakan kepada saudara Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (berkas terpisah) dan Terdakwa I Dama "kamu baleklah, pacaklah aku samo Parsito nyimpankan kerbau ini" kemudian saudara Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (berkas terpisah) Terdakwa I Dama pulang kerumah dengan berjalan kaki.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira 00.30 Wib kerbau tersebut dijual kepada saudara Anton sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)
- Bahwa dari hasil menjual kerbau tersebut saudara Hamdani menerima uang sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah), saudara Sastra Pumama Als CA Bin Hasanusi (berkas terpisah) menerima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Terdakwa II Parsito Bin Haslan (Alm) (berkas terpisah) menerima uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan Terdakwa I Daman Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) (berkas terpisah) menerima uang sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kerbau milik saksi korban Evan Bin Kirom tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Pencurian Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapi Terdakwa atas nama Terdakwa I Daman Parera als Mong Bin Zuhdin dan Terdakwa II Parsito Bin Haslan Alm yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Para Terdakwa membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak dihadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Para Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Pencurian Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah "*perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pemberatan pencurian mensyaratkan pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang dimaksud bersekutu adalah adanya kesamaan niat, adanya pembagian tugas dan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagiannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan yang termasuk sebagai suatu pemberatan perbuatan pencurian yaitu merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang tersusun secara alternatif sehingga terpenuhinya satu perbuatan saja sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira jam 01.00 wib para terdakwa bersama dengan saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) dan saudara Hamdani (berkas terpisah) telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau milik saksi Evan Bin Kirom di daerah Selubung Desa Suka Pindah Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil kerbau tersebut dengan cara sdr Iwan (DPO) bersama para terdakwa, saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) dan saudara Hamdani (berkas terpisah) pergi kelokasi tempat kerbau tersebut di sebuah kebun jeruk dengan menggunakan perahu warga yang berada dipinggir sungai, sekira pukul 01.00 Wib, saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) dan Terdakwa II Parsito Bin Haslan (Alm) menunggu diluar kandang untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I Damran Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) (berkas terpisah) dan sdr. Iwan (DPO) masuk kedalam kandang untuk mengambil kerbau milik saksi korban Ervan Bin Kirom. Tidak lama kemudian Terdakwa I Damran Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) dan sdr. Iwan (DPO) keluar dari kandang dengan membawa ke arah Desa Munggu Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir dengan berjalan kaki.

Menimbang, bahwa sesampainya dipinggir sungai Ogan sdr. Iwan (DPO) mengatakan kepada saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) dan Terdakwa I Damran Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) "*kamu baleklah, pacaklah aku samo Parsito nyimpankan kerbau ini*" kemudian saudara Sastra Pumama (berkas terpisah) dan Terdakwa I Damran Parera Als Mong Bin Zuhdin (Alm) pulang kerumah dengan berjalan kaki.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekira 00.30 Wib kerbau tersebut dijual kepada saudara Anton sebesar Rp. 6.000.000(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil kerbau milik saksi korban Evan Bin Kirom tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) ekor kerbau untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) ekor kerbau jenis kelamin betina wama hitam bertanduk berusia 2 tahun berat 70 Kg terdapat benjolan diperut

merupakan milik saksi korban Ervan Bin Kirom yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Ervan Bin Kirom;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 700/Pid.B/2021/PN Bta



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban Ervan Bin Kirom;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Darman Parera Als Mong Bin Zuhdin dan Terdakwa II Parsito Bin Haslam (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Darman Parera Als Mong Bin Zuhdin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) dan terhadap Terdakwa II Parsito Bin Haslam (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau jenis kelamin betina wama hitam bertanduk berusia 2 tahun berat 70 Kg terdapat benjolan diperut
Dikembalikan kepada saksi Ervan Bin Kirom selaku korban dan pemiliknya;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Deswandi Ahda, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Arie Septi Zahara, S.H

Hakim Ketua,

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)